

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu dapat **mengajukan** kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat. ikut membahas rancangan undang-undang dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Sedangkan pada Pasal 249 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Implikasi hukum pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah bahwa 1) kewenangan pengawasan rancangan Perda dalam sistem hukum Indonesia merupakan kewenangan pengawasan yang pada awalnya hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dikenal dalam bentuk pengawasan preventif. Pengawasan oleh DPD terhadap Ranperda saat ini diterapkan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi. Secara normatif terdapat dualisme kewenangan sehingga

menimbulkan tumpang tindih kewenangan yakni ada dua lembaga Negara yang berwenang melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda, yaitu Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Pusat. Kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah tidak mengikat yang hanya berujung pada rekomendasi, sementara kewenangan pengawasan Pemerintah Pusat akan berujung pada pemberian nomor register yang menentukan dapat atau tidaknya suatu rancangan Perda disahkan dan dimuat dalam Lembaran Daerah; 2) implikasi pada ketidakpastian hukum yakni kewenangan pengawasan terhadap Rancangan Peraturan daerah tidak ditentukan secara tegas rancangan peraturan daerah mana saja yang diberikan kewenangan pengawasannya kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan juga mekanisme pemantau dan evaluasi oleh Dewan Perwakilan Daerah membutuhkan proses yang lama. Dan implikasi yang terakhir adalah kewenangan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah tidak sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 22D UUD NRI 1945 yaitu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah adalah mengawasi pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

B. Saran

1. Mengkaji ulang terhadap wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melakukan pengawasan terhadap Rancangan peraturan daerah (Ranperda).
2. Seharusnya penambahan atau penguatan fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilakukan pada bidang legislasi bukan pada bidang pengawasan.